



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 59 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7733/XII/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Rokan Hulu yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Surplus/ defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah.

**BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.813.405.983.303,00 (Satu triliun delapan ratus tiga belas milyar empat ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.796.740.183.663,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp. 1.812.705.983.303,00 |
| Defisit/Surplus | Rp. (15.965.799.640,00) |

c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan	Rp.	16.665.799.640,00
2.	Pengeluaran	Rp.	(700.000.000,00)
	Pembiayaan netto	Rp.	15.965.799.640,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.796.740.183.663,00 (Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 153.093.587.663,00 (Seratus lima puluh tiga milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.535.340.663,00 (Tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.394.247.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.153.000.000,00 (Tiga milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.011.000.000,00 (Enam puluh tujuh milyar sebelas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 983.318.400,00 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.700.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.960.000,00 (Tiga ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.830.031.236,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.349.000.000,00 (Dua puluh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 437.760.000,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.16.284.448.270,00 (Enam belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. Pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.929.000.000,00 (Enam belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.420.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.404.268.000,00 (Satu milyar empat ratus empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.189.979.000,00 (Delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran jasa umum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.960.000,00 (Delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 854.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 399.308.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (Enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran jasa umum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi rumah potong hewan;
 - c. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.742.164.000,00 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.667.815.000,00 (Empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga; dan
 - d. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.760.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.651.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (Enam puluh milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.643.646.596.000,00 (Satu triliun enam ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.513.728.391.000,00 (Satu triliun lima ratus tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.918.205.000,00 (Seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana desa; dan
 - c. Insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.369.082.966.000,00 (Satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 137.791.004.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.854.421.000,00 (Enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.156.705.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 804.334.184.000,00 (Delapan ratus empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.692.312.000,00 (Delapan ratus empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 250.899.765.000,00 (Dua ratus lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.812.705.983.303,00 (Satu triliun delapan ratus dua belas milyar tujuh ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.263.283.019.271,00 (Satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 725.727.212.073,00 (Tujuh ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.024.980.358,00 (Empat ratus delapan puluh lima milyar dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.457.626.840,00 (Lima puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.200.000,00 (Tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 517.510.420.872,00 (Lima ratus tujuh belas milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.260.000.000,00 (Tujuh puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.069.345.967,00 (Seratus dua belas milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.725.274.566,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 304.650.668,00 (Tiga ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 857.520.000,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;

- g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 384.906.436.878,00 (Tiga ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.935.814.013,00 (Empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga belas rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.226.415.559,00 (Delapan milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.875.655.748,00 (Dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.189.118.250,00 (Delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.644.616.204,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 419.801.637,00 (Empat ratus sembilan belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.658.902,00 (Enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 21.611.292.673,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 923.652.753,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.770.958.255,00 (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.295.800.000,00 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.503.400.000,00 (Tiga milyar lima ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.960.800.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - g. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.332.166.967,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.480.628.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.362.538.000,00 (Seratus milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.457.639.000,00 (Lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.355.974.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.400.000,00 (Delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000,00 (Satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.595.000,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 165.780.000,00 (Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.058.000,00 (Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.455.814.500,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 136.659.600,00 (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.632.575,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.252.500.000,00 (Empat milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.222.804,00 (Tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 17.052,00 (Tujuh belas ribu lima puluh dua rupiah).

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.806.145.035,00 (Lima milyar lima ratus delapan juta dua ratus dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 420.840.000,00 (Empat ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja tunjangan pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/ WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/ WKDH; dan
 - j. Belanja insentif bagi KDH/ WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000,00 (Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.629.700,00 (Enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.235.362,00 (Enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 673.316,00 (Enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.025,00 (Seribu dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.250.000,00 (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.250.000,00 (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.250.000,00 (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.250.000,00 (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.520.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.901.404.125,00 (Seratus dua milyar sembilan ratus satu juta empat ratus empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.482.278.025,00 (Seratus empat puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.074.303.716,00 (Dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.902.676.862,00 (Empat puluh enam milyar sembilan ratus dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.533.401.550,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 102.319.420.000,00 (Seratus dua milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 56.811.496.080,00 (Lima puluh enam milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.801.671.475,00 (Seratus dua milyar delapan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.732.650,00 (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/ asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.899.174.870,00 (Seratus dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/ asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.052.927.000,00 (Tiga belas milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.127.434.000,00 (Lima milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.943.692.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.480.000,00 (Empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.616.446.275,00 (Satu milyar enam ratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 492.400.000,00 (Empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.345.723.880,00 (Tiga milyar tiga ratus empat

puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.686.345.216,00 (Empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.387.228.500,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.664.330.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 336.400.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.761.351.840,00 (Lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.696.275.000,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.431.851.840,00 (Empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.804.500.000,00 (Dua milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.525.000.000,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.060.530.667,00 (Dua ratus lima puluh satu milyar enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.352.775.547,00 (Sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.198.060.080,00 (Seratus enam belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 114.784.750.000,00 (Seratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 254.945.040,00 (Dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat puluh rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal rambu-rambu;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga; dan
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.279.720.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 314.494.600,00 (Tiga ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.200.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.634.580.933,00 (Lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 377.550.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.421.893.307,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.837.847.115,00 (Empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.624.035.672,00 (Satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 798.000.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 12.950.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.962.503.920,00 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. Belanja modal alat ukur.

- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.394.600,00 (Tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 230.600.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/ rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.047.722.893,00 (Satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.523.630.040,00 (Empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.228.000,00 (Enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.750.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - d. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.297.084.695,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.355.400.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.176.962.420,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i terdiri atas :
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.352.177.024,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.858.648,00 (Dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/ pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.572.060.080,00 (Seratus lima belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/ pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 226.000.000,00 (Dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.990.750.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.464.700.000,00 (Empat puluh milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 319.300.000,00 (Tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.440.750.000,00 (Enam puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.550.000.000,00 (Lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/ pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/ pantai dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.193.400.000,00 (Sepuluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.677.000.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.844.300.000,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta ratus ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja modal jaringan air minum;
 - b. Belanja modal jaringan listrik; dan
 - c. Belanja modal jaringan gas.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.300.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah)
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c di rencanakan sebesar Rp. 46.129.381.699,00 (Empat puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d di rencanakan sebesar Rp. 252.233.051.666,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.292.958.766,00 (Delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.940.092.900,00 (Dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 44

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 15.965.799.640,00 (Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 45

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.665.799.640,00 (Enam belas milyar

enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 46

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 47

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 15.965.799.640,00 (Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 48

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar (Rp. 10.555.000.000,00) (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 10.555.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 49

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

- Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 50

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peratundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati Rokan Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR 59